

**AGAMA DAN TRADISI *TEKEBAYAN* MASYARAKAT ADAT  
LAMPUNG PEPADUN DI DESA PANARAGAN JAYA  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi Agama (S.Sos)**

**Oleh:**

**ELLA YUNIASARI**

**NPM. 1731090036**

**Program Studi: Sosiologi Agama**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

**AGAMA DAN TRADISI *TEKEBAYAN* MASYARAKAT ADAT  
LAMPUNG PEPADUN DI DESA PANARAGAN JAYA  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi Agama (S.Sos)**

**Oleh:**

**ELLA YUNIASARI  
NPM. 1731090036**

**Program Studi: Sosiologi Agama**

**Pembimbing I : Drs. Effendi, M.Hum.**


**Pembimbing II : Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos.I**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat juga merupakan salah satu desa kecil yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan masih menjalankan tradisi. Sehingga tak jarang ketika akan mengadakan acara pernikahan masih menggunakan kebudayaan daerah setempat, seperti halnya ketika akan mengadakan acara pernikahan, akan banyak hal yang harus di persiapkan seperti undangan, tarub, dan lain sebagainya. Tradisi *Tekebayan* merupakan sebuah tahapan dalam prosesi adat pernikahan sebimbangan pada masyarakat Lampung Pepadun, tradisi ini diperuntukkan bagi wanita untuk menunggu sejak masa dilarikan hingga pelaksanaan akad nikah. *Tekebayan* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses menunggu menjelang dilaksanakannya akad nikah bagi seorang wanita yang dilarikan dari rumah orang tuanya dan diharuskan tinggal dalam satu rumah dengan pihak laki-laki yang melarikannya. Tradisi *tekebayan* dalam masyarakat Desa Panaragan Jaya tersebut memang sudah turun temurun dari zaman nenek moyang karena dibuat dari hasil bumi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana nilai-nilai ajaran Islam pada tradisi *Tekebayan* Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan tetap berlangsungnya pelaksanaan tradisi *Tekebayan* pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data: Primer dikumpulkan melalui interview, observasi, maupun dokumen, dan Sekunder dikumpulkan melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif digunakan untuk menganalisa data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan tradisi *tekebayan* adat Lampung Pepadun di desa Panaragan Jaya ada yang terdapat nilai Islam karena kesepakatan untuk melakukan *sebimbangan* yakni *tekebayan*. Pelaksanaan

*tekebayan* yang dilakukan di Desa Panaragan Jaya sudah sesuai dengan ajaran Islam karena Perkawinan tetap dilangsungkan dengan ijab dan qabul sebagaimana yang telah diajarkan dalam ajaran Islam serta dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah. Adapun nilai-nilai Islam yang terdapat dalam tradisi *tekebayan* dapat dilihat dari praktek pelaksanaannya adalah antara lain: (1) Nilai moral, (2) Nilai kerjasama, (3) nilai kasih sayang dan (5) nilai *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*. Faktor-faktor pendukung dan penghambat masyarakat desa Panaragan Jaya tetap melaksanakan pernikahan dengan kawin lari yang mengakibatkan adanya *tekebayan* adalah karena rencana pernikahan bujang dan gadis tidak mendapat persetujuan dari orang tua, alasan yang di kemukakan antara lain: (1) Faktor Pendukung: (a) Masih ada kepercayaan masyarakat Desa Panaragan Jaya untuk mempertahankan tradisi *tekebayan*. (b) Masyarakat Desa Panaragan Jaya menganggap nilai-nilai budaya ada relevansinya dengan ajaran Islam. (c) Ada lembaga adat yang memfasilitasi. (2) Faktor Penghambat: (a) Kepercayaan masyarakat Desa Panaragan Jaya terhadap adat tradisi *tekebayan* sudah berkurang. (b) Pendidikan seseorang yang tinggi sehingga tidak perlu melakukan *tekebayan*. (c) Ekonomi mapan. (d) Mendapat restu dari orang tua, karena banyak pasangan yang menikah melalui lamaran.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ella Yuniasari  
NPM : 1731090036  
Program Studi : Sosiologi Agama  
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Agama Dan Tradisi *Tekebayan* Masyarakat Adat Lampung Pepadun Di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu bukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

**Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Agama dan Tradisi Tekebayan Masyarakat Adat  
Lampung Pepadun di Desa Panaragan Jaya Kabupaten  
Tulang Bawang Barat**

**Nama : Ella Yuniasari  
NPM : 1731090036  
Jurusan : Sosiologi Agama  
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama**

**MENYETUJUI**

**Untuk di munaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqosyah Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama  
UIN Raden Intan Lampung.**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. Effendi, M.Hum.**

**NIP. 195807211986031004**

**Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos.I**

**NIP. 197308291998031003**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Sosiologi Agama**

**Ellya Rosana, S.Sos, M.H**

**NIP. 1974122319990320022**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Agama dan Tradisi *Tekebayan* Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat”. Disusun oleh Ella Yuniarsari NPM. 1731090036 Jurusan Sosiologi Agama. Telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Jum’at 27 Mei 2022**

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua** : Dr. Sonhaji, M.Ag (.....)

**Sekretaris** : Luthfi Salim, M.Sosio (.....)

**Penguji Utama** : Dra. Fatonah, M.Sos.I (.....)

**Penguji Pendamping I** : Drs. Efendi, M.Hum (.....)

**Penguji Pendamping II** : Ahmad Zarkasi, M.Sos.I (.....)



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

**Dr. Ahmad Isaenri, S.Ag., M.A**

NIP. 197403302000031001

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

(Q.S. Ar-Rum ayat 21)





## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun membutuhkan perjuangan dengan bangga skripsi ini penulis persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Ayahku tercinta Ibrahim Balam (alm) dan Ibuku tercinta Rosmanila S.Pd, terimakasih atas setiap do'a di dalam sujud kalian serta tetesan air mata lelah dan keringat yang selalu mengalir demi keberhasilan putrimu, semoga segala pengorbanan, do'a dan tetesan air mata mereka terbalaskan dengan surga Allah Swt, lantunan do'a dan restu selalu ananda harapkan, semoga ananda menjadi anak yang solehah, menjadi kebanggaan keluarga, agama, bangsa dan negara.
2. Kakak ku tersayang Eko Apriyansyah S.E, Eni Febriana S.Pd, dan Efan Seftrio terimakasih atas motivasi yang selalu menjadi semangat bagi penulis.
3. Teman-teman ku yang aku sayangi, Uda Juneyansyah, Cici Lilis Aisyahhh, Reska, Suci, Desma, Yaya, Azizka, Nisa Cak, Anggi, Anggia, Ghalda, Halimah, Mega, Eka, Yesi, Sari, Maryam, Ria, Thesya, Miranti, Siska, Nova Maida, Salva Salva terimakasih atas dukungan, semangat dan do'a dari kalian semoga kita menjadi orang-orang yang sukses di masa depan.
4. Almamaterku tercinta, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Ella Yuniasari dilahirkan di, Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 12 Juni 1999, anak keempat dari empat bersaudara, dari pasangan Ayah Ibrahim balam (alm), Rosmanila S.pd. Pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri 01 Kartasari lulus tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN SMP 02 Tulang Bawang Udik lulus tahun 2014. Pendidikan selanjutnya dijalankan di sekolah SMAN 01 Tulang Bawang Udik, lulus tahun 2017, dan ditahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Program Studi Sosiologi Agama

Bandar Lampung, Desember 2021

Yang Menyatakan



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul: **AGAMA DAN TRADISI TEKEBAYAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN DI DESA PANARAGAN JAYA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosiologi Agama di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantua dan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Z. M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Isnaeni, S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ibu Ellya Rosana, S.Sos., M.H., selaku Ketua Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Faisal Adnan Reza, S.Psi. M.Psi., sekretaris Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Bapak Drs. Effendi, M.Hum., selaku Pembimbing I, dan Bapak Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos.I, selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan

bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Tokoh Agama, Tokoh Adat beserta Tokoh Masyarakat Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku, Kakak-kakaku, Saudara-saudaraku serta Sahabat-sahabat terima kasih atas do'a, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
9. Sahabat-sahabat mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama angkatan 2017 yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita.
10. Untuk pihak perpustakaan Faklutas dan perpustakaan pusat Uin Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. Jazakamullah

Bandar Lampung, Desember 2021  
Penulis

Ella Yuniasari  
NPM: 173109003

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	11
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Manfaat Penelitian .....	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	12
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	24

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Agama	
1. Pengertian Agama .....	27
2. Fungsi Agama.....	28
3. Unsur-unsur Agama.....	31
4. Peran Agama Bagi Manusia .....	32
B. Tradisi <i>Tekebayan</i> .....	34
C. Perkawinan dalam Hukum Islam	

1. Pengertian Perkawinan.....	37
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	38
3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	40
D. Perkawinan Adat Lampung Pepadun	
1. Pengertian Masyarakat Adat Lampung Pepadun .....	45
2. Kehidupan                      Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun .....	46
3. Sistem Perkawinan Adat Lampung Pepadun .....	49
4. Bentuk-Bentuk Tradisi Pernikahan Adat Lampung Pepadun.....	53
E. Teori Simbolik Agama dan Kebudayaan .....	55

### **BAB III    TEMUAN LAPANGAN**

A. Gambaran Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Tradisi Masyarakatnya	
1. Sejarah Berdirinya Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat .....	61
2. Kondisi Geografis Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat .....	64
3. Kondisi Demografis Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat .....	66
4. Keadaan Ekonomi.....	68
5. Kondisi Sarana dan Prasarana .....	69
6. Tradisi Desa Panaragan Jaya.....	71
B. Sistem Perkawinan Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	72

C. Pelaksanaan Tradisi Tekebayan Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat .....	75
---	----


**BAB IV ANALISIS TENTANG AGAMA DAN TRADISI *TEKEBAYAN***

A. Nilai-nilai Ajaran Islam pada Tradisi <i>Tekebayan</i> Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat .....	83
B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tetap Berlangsungnya Pelaksanaan Tradisi <i>Tekebayan</i> Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat .....	92

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	97
B. Rekomendasi .....	98

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu yang sangat penting dari karya ilmiah, karena judul akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi proposal. Agar tidak terjadi ke keliruan dalam memahami makna yang terkandung dalam judul penelitian ini, penulis akan memberikan penegasan judul terlebih dahulu. Adapun judul proposal ini adalah **“Agama dan Tradisi Tekebayan Masyarakat Adat Lampung Pepadun Di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat”**. Terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang definisi yang terkait dengan judul diatas.

Agama dalam pandangan sosiologi merupakan pandangan hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Keduanya mempunyai hubungan saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu bagian dengan bagian lainnya. Disamping itu agama turut pula membentuk struktur sosial dalam masyarakat. Dalam penelitian ini agama yang dimaksud adalah yang terkait dengan ajaran Islam.

Tradisi *Tekebayan* merupakan sebuah tahapan dalam prosesi adat pernikahan *sebambangan* pada masyarakat Lampung Pepadun, tradisi ini diperuntukkan bagi wanita untuk menunu sejak masa dilarikan hingga pelaksanaan akad nikah. *Tekebayan* yang dimaksud dalam proposal ini adalah proses menunggu menjelang dilaksanakannya akad nikah bagi seorang wanita yang dilarikan dari rumah orang tuanya dan diharuskan tinggal dalam satu rumah dengan pihak laki-laki yang melarikannya.<sup>2</sup>

Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam Masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi

---

<sup>1</sup> Syaiful Hamali, ‘Agama Dalam Perspektif Sosiologis’, *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Volume 12. Nomor 2 (2018), 86–105.

<sup>2</sup> Ahmad Asegaf, *wawancara* Kepala Adat Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat, 10 Desember 2020.



lampung.<sup>3</sup> Sedangkan pepadun adalah sebuah singgasana yang hanya dapat digunakan atau diduduki pada saat penobatan raja-raja adat dari paksi pak skala brak serta keturunannya.<sup>4</sup> Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa adat Lampung Pepadun adalah sebuah warisan dan bentuk kebiasaan yang diwariskan kepada keturunan selanjutnya dalam tata tertib keturunan masyarakat adat Lampung Pepadun. Warisan ini berupa bentuk budaya yang hingga saat ini tetap harus dilestarikan keberadaannya. Adat Lampung Pepadun yang dimaksud dalam proposal ini adalah, pelaksanaan adat *Tekebayan* yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Lampung Pepadun yang berdiam di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul proposal ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk meneliti nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat pada adat kebiasaan turun temurun yang masih dilakukan dalam masyarakat Lampung beradat Pepadun tentang masa menunggu seorang wanita menjelang akad nikah yang diakibatkan dari proses kawin lari di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara dengan keaneka ragaman suku bangsa yang dibungkus dalam tradisi serta adat istiadat setempat. Dalam setiap pengaplikasiannya disetiap daerah, masing-masing budaya memiliki nilai sejarah dan corak bentuknya diwarnai oleh berbagai unsur-unsur budaya dan agama.

Hubungan antara Islam dan budaya Lampung dapat dikatakan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, yang secara bersama-sama menentukan nilai mata uang tersebut. Pada suatu sisi Islam yang datang dan berkembang

---

<sup>3</sup>Sabaruddin Sa, *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung*, (Bandar Lampung: Fakultas Ushuludin IAIN Raden Intan Lampung, 2014), cet. Ke-1, 93.

<sup>4</sup>Abdulah, *Kamus Bahasa Lampung-Indonesia Indonesia-Lampung*, (Bandar Lampung: 2008), 230-231.

di Lampung dipengaruhi oleh kultur atau budaya Lampung. Sementara di sisi lain budaya Lampung makin diperkaya oleh khasanah Islam.<sup>5</sup> Perpaduan antara keduanya menampilkan ciri khas sebagai budaya yang sinkretis. Walaupun Islam tidak berusaha membentuk kebudayaan yang monolitik. Nyata bahwa di suatu daerah dengan daerah yang lain tidak selalu memiliki produk kebudayaan yang seragam, meski sama-sama pemeluk Islam. Islam telah memberikan peluang bagi pemeluknya untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan masing-masing.

Fenomena antara agama dan budaya terjadi secara natural dan intens di masyarakat Indonesia terutama pada masyarakat Lampung, tak jarang hal ini telah melahirkan sikap keagamaan masyarakat muslim di Lampung yang sangat variatif, seperti halnya kemunculan sikap keagamaan dari sebagian komunitas muslim tertentu yang dengan semangat membara untuk melakukan purifikasi Islam dari kemungkinan praktik akulturasi budaya setempat, sementara sebagian kelompok lainnya berupaya membangun pola dialektika antar budaya dan agama secara harmonis dan intensif. Karena dari beberapa komunitas tersebut telah memiliki keyakinan bahwa hakikat Islam yang mereka yakini adalah berasal dari samawi, sementara yang lain meyakini bahwa Islam itu adalah manifestasi pertemuan antara budaya dan agama. Tidak dapat dipungkiri bahwa fakta tersebut terjadi secara sistematis dari waktu ke waktu. Terlepas bagaimana kebenaran keyakinan dari masing-masing pemahaman, yang jelas relasi keduanya semakin menjustifikasi substansi praktik pola akulturasi maupun sinkretisasi agama.<sup>6</sup>

Bagi masyarakat Lampung memiliki sikap yang toleran terhadap semua agama itu sangat baik karena semua agama pada dasarnya mengajarkan keluhuran budi dan kesucian rohani, serta memiliki sikap saling menghormati terhadap semua agama. Oleh

---

<sup>5</sup> Dhanu Priyo Prabowo, *Pengaruh Islam dalam Karya-karya R. Ng. Rangawarsita*, (Yogyakarta: Narasi, 2003), 9.

<sup>6</sup> Roubin, *Dealektika Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum, Malang*, el Harakah vol.15 No.1 tahun 2013, 35.

karena itu dalam sebuah masyarakat dengan beranggota keluarga tak jarang memiliki agama yang berbeda-beda.

Perkawinan adalah suatu ritual manusia tertua yang sifatnya universal, dan paling unik dalam sejarah institusi manusia. Sampai saat ini, tidak ada hasil temuan yang mengatakan bahwa ada sebuah masyarakat yang tidak mengenal sistem perkawinan sebagai salah satu kunci penting dalam struktur sosial masyarakatnya. Perkawinan dapat diartikan sebagai hubungan antara pria dan wanita yang diakui secara sosial, ditandai dengan adanya pengasuhan anak serta pembagian peran antara suami dan istri. Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang dapat memberikan intimasi (kedekatan), pertemanan, pemenuhan kebutuhan seksual, kebersamaan, dan perkembangan emosional. Makna perkawinan tersebut juga dianut oleh seluruh masyarakat Indonesia yang multikultural.

Menurut hukum adat perkawinan itu bersangkut paut dengan urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Berbeda dari perkawinan seperti pada masyarakat barat yang modern yang menganggap perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang kawin itu saja.

Islam juga menjelaskan aturan-aturan perkawinan namun aturan perkawinan dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan, dimana masyarakat tersebut berada, tetapi yang lebih dominan adalah dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya yang berlaku pada tempat masyarakat itu tinggal.

Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui, yaitu perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan*

*dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>7</sup>*

Menurut pandangan masyarakat adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Nilai-nilai yang hidup yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan, yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan.<sup>8</sup>

Adanya tradisi atau kebudayaan telah menguatkan eksistensi agama yang dianut oleh masyarakat, mempunyai hubungan dengan siklus kehidupan dan menjadi kuat setelah menjadi kebudayaan yang dimana memiliki filosof yang sangat kuat di dalam diri manusia bukan hanya sekedar “pepesan kosong” yang terdapat dalam sanubari budaya masyarakat.

Keanakeragaman budaya dan adat istiadat, menyebabkan perbedaan daerah satu dengan daerah yang lainnya dalam hal menerapkan kebijaksanaan yang mempunyai kaitan dengan masyarakat itu sendiri. Menurut Koentjaraningrat kebudayaan yang beraneka ragam pada dasarnya paling sedikit mempunyai tiga wujud kebudayaan, antara lain:

1. Wujud kebudayaan merupakan kompleks dari gagasan, ide, nilai, norma dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan merupakan kompleks aktivitas atau tindakan yang berpola pada manusia dalam bermasyarakat.

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a, Cetakan ke-I, ( Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018), 406.

<sup>8</sup> Zuhraeni, *Serba-Serbi Hukum Adat*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017), 49.

3. Wujud kebudayaan merupakan benda yang dihasilkan oleh karya manusia.<sup>9</sup>

Kebudayaan dan tradisi merupakan aturan dan memberi arah pada perbuatan dan hasil karya manusia. Tiga wujud kebudayaan tersebut merupakan sistem aktivitas dari manusia yang disebut dengan pranata kebudayaan.<sup>10</sup>

Masyarakat akan dipandang sebagai masyarakat tradisional apabila masih kuat memegang tradisi, yang merupakan seluruh kepercayaan, anggapan dan tingkah laku sejak zaman dulu, dan sudah melalui beberapa generasi yang ditandai dengan sikap tradisional seperti sikap batin dan sikap mental menuju zaman lampau.

Tata cara perkawinan di Indonesia memiliki perbedaan antara setiap suku yang satu dengan suku yang lain. Bahkan, terkadang dalam satu suku pun terdapat perbedaan, seperti antara masyarakat Lampung *Pepadun* yang berkediaman didaerah pedalaman Lampung, dengan masyarakat Lampung *Saibatin* yang berkediaman disepanjang pantai atau pesisir. Meskipun tidak terdapat perbedaan yang terlalu mencolok, namun dalam pernikahan adat pada kedua suku masyarakat Lampung terdapat kekhasan dari masing-masing masyarakat adat.

Masyarakat adat Lampung *Pepadun* mengenal adanya sistem perkawinan adat yang menjadikannya berbeda dari masyarakat suku lain yang berada di nusantara ini. Dari berbagai macam sistem pernikahan masyarakat Lampung yang ada pada saat ini dapat kita kelompokkan menjadi dua. Pertama, perkawinan yang melalui proses lamaran yang dapat dilakukan dalam bentuk upacara adat besar (*gawei balak*) atau upacara adat yang sederhana (*gawei lunik*). Kedua, perkawinan yang dilakukan tanpa melalui proses lamaran yang dikenal dengan nama *sebambangan* yang masih dilakukan sampai pada saat ini.

---

<sup>9</sup> Koentjaraningrat, *Antropologi Kebudayaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 5.

<sup>10</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), 188.

Masyarakat adat Lampung mengenal beberapa bentuk perkawinan, salah satu diantaranya adalah perkawinan *sebambangan* atau lazim juga disebut dengan kawin lari. Disebut tradisi kawin lari karena pada tradisi ini pemuda melarikan pemudi yang calon istrinya ke rumah orang tua atau kerabat dekatnya. Selanjutnya pemudi tersebut memberitahu pihak keluarganya dengan cara meninggalkan sepucuk surat dan juga meninggalkan uang peninggalan atau sering disebut dengan *Tengepik*. Surat tersebut berisi permintaan maaf si gadis pada orangtuanya atas kepergian tanpa izin untuk maksud perkawinan dengan pemuda dipilihnya dengan menyebut nama dan kerabatnya, serta alamat dimana ia dilarikan.<sup>11</sup>

Perbuatan kawin lari yang dilakukan oleh pihak laki-laki dengan cara membawa lari wanita yang disukainya kerumah kerabat dekat si laki-laki. Kawin lari atau *sebambangan* ini disebabkan karena pihak laki-laki yang merupakan pilihan seorang wanita tidak disetujui atau direstui oleh keluarga mempelai wanita, sehingga keduanya tidak dapat melangsungkan pernikahan.<sup>12</sup> Akibat dari konflik ini maka keduanya yakni si lelaki dan wanita memutuskan untuk kawin lari. Ketidaksetujuan ini dapat dipicu oleh berbagai faktor baik sosial, ekonomi atau juga budaya, namun terdapat dua kemungkinan dari akibat dari kawin lari ini yakni diperolehnya restu yang melibatkan dua keluarga besar.

Pada saat wanita atau gadis tersebut akan dilarikan wanita tersebut meninggalkan surat yang berisi pemberitahuan kepada kerabatnya bahwa ia ikut seorang laki-laki pilihannya yang akan dijadikan suaminya. Pada surat tersebut disertakan juga sejumlah uang yang disebut dengan *uang tengepik*, yang akan digunakan oleh pihak wanita selama prosesi adat berlangsung. Uang tengepik digunakan untuk keluarga pihak perempuan untuk kebutuhan menerima tamu yang berkunjung

---

<sup>11</sup>Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), 10.

<sup>12</sup> Ahmad Assegaf, *Wawancara* dengan Kepala Adat Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat, 10 Desember 2020.

kepada anak pihak perempuan karena anak gadisnya dibawa oleh serorang laki-laki (*sebambangan*). Disamping itu *uang tengepik* juga akan dijadikan tolak ukur, berapa kemampuan pihak laki-laki akan memberikan *uang jujur*. *Uang jujur* merupakan permintaan dari pihak wanita kepada pihak laki-laki yang jumlah dan besarnya biasanya hanya setengahnya saja atau tergantung dari kemampuan pihak laki-laki. Selama belum ada kesepakatan terkait dengan *Uang Jujur* ini maka pernikahan tidak akan dapat dilaksanakan.<sup>13</sup>

Pada saat si wanita tinggal dirumah laki-laki si calon suaminya didampingi oleh seorang gadis dari pihak keluarga laki-laki, dan si si laki-laki sebagai calon suaminya sementara waktu tidak tinggal di rumahnya, melainkan tinggal di rumah kerabatnya. Komunikasi antara keduanya yaitu si wanita dan laki-laki sebagai calon suaminya melalui perantara yakni gadis yang mendampingi calon pengantin wanita.

Pelaksanaan prosesi tradisi *tekebayan* di Desa Panaragan sebagaimana pelaksanaan *tekebayan* pada umumnya berdasarkan penjelasan diatas tradisi tersebut selain mempertahankan budaya terdapat pula nilai-nilai agama di dalamnya seperti ketika *sebambangan* seorang wanita ini didampingi oleh seorang gadis yang berasal dari kampungnya sendiri dan bersama dengan teman perempuan lainnya dan dipisahkan dengan seorang laki-laki si calon suaminya.

Saat wanita tersebut berada dirumah kerabat calon suaminya dimana merupakan tempat ia dilarikan, maka dimulailah prosesi adat, mulai dari acara *Ngantak Salah* (menyatakan permintaan maaf, mengakui kesalahan dan memohon perundingan) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, hingga acara penutupan yaitu *Peradu Dau* atau mengakhiri pekerjaan ditempat kerabat wanita. Pada acara *Peradu Dau* ini juga diterangkan atau diberitahukan kepada masyarakat bahwa status bujang dan gadis tersebut tadi telah berubah menjadi suami istri menurut hukum adat. Keduanya belum boleh

---

<sup>13</sup>Ahmad Assegaf , *Wawancara* dengan Kepala Adat Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat, 10 Desember 2020.

melakukan hubungan suami istri sebab secara hukum Islam mereka belum sah dikarenakan belum mengadakan akad nikah. Setelah usai prosesi adat, selanjutnya diteruskan dengan acara akad nikah.<sup>14</sup>

Seluruh rangkaian proses inilah yang disebut dengan tradisi *Tekebayan* yakni masa menunggu bagi seorang wanita sejak ia dilarikan hingga saat akad nikah diselenggarakan di rumah laki-laki calon suaminya, yang dalam masa menunggu tersebut diadakan ritual-ritual adat dirumah kedua mempelai. *Tekebayan* juga bisa diartikan sebagai akibat yang timbul karena adanya rasan sanak dengan cara larian, rasan sanak adalah hubungan yang terjadi antara bujang dan gadis dengan maksud untuk mengadakan perkawinan yang berlaku karena kehendak muda mudi tersebut.<sup>15</sup> *Takebayan* merupakan cara yang digunakan untuk menyelesaikan konflik dalam kawin lari atau sebambangan, sehingga keuda belah pihak baik pihak laki-laki atau wanita dalam melangsungkan pernikahan secara sah dan mendapatkan restu dari dua belah pihak keluarga. Selama prosesi adat dilaksanakan, wanita tersebut tinggal dirumah laki-laki meskipun mereka belum menikah. Hal tersebut adalah suatu yang lumrah bagi masyarakat adat Lampung kebanyakan.<sup>16</sup>

Di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat juga merupakan salah satu desa kecil yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan masih menjalankan tradisi. Sehingga tak jarang ketika akan mengadakan acara pernikahan masih menggunakan kebudayaan daerah setempat, seperti halnya ketika akan mengadakan acara pernikahan, akan banyak hal yang harus di persiapkan seperti undangan, tarub, dan lain sebagainya. Tradisi *Tekebayan* merupakan sebuah tahapan dalam prosesi adat pernikahan sebambangan pada masyarakat Lampung Pepadun, tradisi ini diperuntukkan bagi wanita untuk menunggu sejak masa dilarikan

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Sabaruddin Sa, *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun dan Saibatin*, (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013), 103.

<sup>16</sup>Ahmad Assegaf, *Wawancara* dengan Kepala Adat Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat, 10 Desember 2020.



hingga pelaksanaan akad nikah. *Tekebayan* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses menunggu menjelang dilaksanakannya akad nikah bagi seorang wanita yang dilarikan dari rumah orang tuanya dan diharuskan tinggal dalam satu rumah dengan pihak laki-laki yang melarikannya. Tradisi *tekebayan* dalam masyarakat Desa Panaragan Jaya tersebut memang sudah turun temurun dari zaman nenek moyang karena dibuat dari hasil bumi.

Masyarakat Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan sebagian besar berprofesi sebagai petani, kemudian sebagian masyarakat mudanya sudah terbelang maju karena banyak yang menjadi perantau dan tergolong masyarakat modern, namun masyarakat masih tetap menjalankan tradisi *tekebayan* bertujuan untuk mempertahankan nilai, kebiasaan, dan norma budaya nenek moyang terdahulu. Jika tidak melakukan tradisi tersebut memang tidak ada sanksi dalam norma, namun kepercayaan masyarakat sangat kuat karena berdasarkan fenomena yang pernah ada. Dalam hal ini tradisi *tekebayan* sudah menjadi hukum adat yang di percaya secara turun temurun pada masyarakat Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Desa Panaragan Jaya merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan 80% mayoritas penduduknya merupakan suku asli Lampung Pepadun. Hal inilah yang menjadikan Desa Panaragan Jaya masih sangat menjunjung tinggi adat istiadat dalam segala aspek termasuk juga pelaksanaan perkawinan adat. Di Desa Panaragan Jaya masih ditemui tindakan kawin lari atau *sebambangan*, tercatat dalam setiap tahunnya terjadi 1-2 kasus kawin lari dan jika diakumulasi dalam 5 tahun terakhir maka lebih dari 10 kali tindakan kawin lari dilakukan.<sup>17</sup> Berdasarkan hal ini maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian lapangan di Desa Panaragan Jaya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti akan mengkaji **“Agama dan Tradisi *Tekebayan* Masyarakat Adat**

---

<sup>17</sup>Ahmad Assegaf , *Wawancara* dengan Kepala Adat Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat, 10 Desember 2020.

## **Lampung Pepadun Ditinjau Di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat”.**

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, fokus penelitian ini adalah nilai-nilai ajaran agama Islam pada tradisi *tekebayan* dengan agama di Desa Panaragan Jaya. Sedangkan subfokus dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan tradisi *tekebayan* berdasarkan adat yang berlaku di Desa Panaragan Jaya.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai-nilai ajaran Islam pada tradisi *Tekebayan* Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat ?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat tetap berlangsungnya pelaksanaan tradisi *Tekebayan* pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat di kemukakan tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui nilai-nilai ajaran Islam pada tradisi *Tekebayan* Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat tetap berlangsungnya pelaksanaan tradisi *Tekebayan* pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat

### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai pandangan agama dan adat tentang tradisi *Tekebayan* pada masyarakat adat Lampung Pepadun. selain itu juga dapat menambah khasanah, wawasan, dan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga menjadi pendorong dan stimulus bagi

penulis selanjutnya sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal dan optimal. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam rangka untuk mengetahui pelaksanaan *tekebayan* dan hubungan tradisi *Tekebayan* dengan agama pada masyarakat adat Lampung Pepadun. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi jurusan sosiologi agama.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Tinjauan Pustaka memuat uraian sistematis tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini memuat kelebihan dan kelemahan yang mungkin ada pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang akan dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang berhasil ditemukn penulis antara lain sebagai berikut:

1. Karya Ilmiah Lutfiyah, mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014 dengan judul jurnal “Relasi Budaya dan Agama dalam Pernikahan”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan relasi pernikahan dalam budaya Jawa. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian yaitu diambil dari buku-buku pernikahan. Pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu budaya Jawa merupakan salah satu kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia yang di dalam tradisinya memiliki nilai-nilai keluhuran dan kearifan budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Jawa. Setiap tradisi dalam masyarakat Jawa memiliki arti dan makna filosofis yang mendalam dan luhur, yang mana tradisi ini sudah ada sejak zaman kuno saat kepercayaan masyarakat Jawa masih animisme-dinamisme dan tradisi-tradisi Jawa ini semakin berkembang dan mengalami perubahan-perubahan sering masuknya agama Hindu-Budha hingga Islam ke tanah Jawa. Kebudayaan jawa merupakan salah satu warisan dari nenek moyang kita, yang

memiliki nilai-nilai keluhuran dan kearifan budaya. Dalam setiap kebudayaan terdapat tradisi yang mempunyai makna filosofi yang mendalam dari luhur. Salah satu bentuk kebudayaan tersebut adalah upacara pernikahan adat Jawa. Dalam setiap langkah yang ada pada upacara pernikahan adat Jawa mengandung makna-makna yang baik selama tidak menyalahi aturan agama.<sup>18</sup>

2. Karya Ilmiah M. Najamudin Aminullah mahasiswa STIT Darussalam NW Praya dengan judul jurnal “Akulturasi Islam dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak (Studi di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah)”. Permasalahan dalam jurnal ini adalah bagaimana pelaksanaan pernikahan Masyarakat Bangsawan Sasak dan bagaimana Akulturasi Islam dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, karena penelitian ini dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pernikahan sasak kpong atau masa perkenalan baik perkawinan maupun peminangan, dan ada serah terima . tradisi sasak merupakan rumusan lokal sumber daya yang didalamnya terdapat tradisi adat dan unsur-unsur yang dikonstruksi dalam tradisi sasak terdapat dalam nilai adat dan sistem perilaku tradisi perkawinan, dan keluarganya nanti untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.<sup>19</sup>
3. Karya Ilmiah Sri Astuti A. Samad mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul jurnal “ Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami

---

<sup>18</sup> Lutfiyah, “Relasi Budaya dan Agama dalam Pernikahan”. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2014

<sup>19</sup> M. Najamudin Aminullah, “Akulturasi Islam dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak (Studi di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah)”, STIT Darussalam NW Praya, *Jurnal studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Volume 5, Nomor 1, Mei 2017.

dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam tahun 2020”. Kajian ini membahas tentang adat pernikahan dan nilai-nilai Islami dalam masyarakat Aceh menurut hukum Islam. sebagaimana diketahui bahwa antara adat dan agama di aceh tidak dapat dipisahkan, adat bersandar pada agama, sedangkan agama terinternalisasi dalam bentuk budaya dan tradisi masyarakat. Termasuk pernikahan yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam adat masyarakat di nusantara termasuk di Aceh. Penelitian ini merupakan kajian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang menggunakan literatur dan kepustakaan sebagai obyek kajian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adat pernikahan dalam masyarakat aceh sarat dengan nilai-nilai Islami, misalnya; ketaatan kepada Allah dan Rasul, kebersamaan dan persaudaraan, tolong-menolong, tanggung jawab baik orang tua maupun perangkat *gampong*. Jika dilihat dari aspek hukum Islam, maka adat pernikahan masyarakat Aceh tidak bertentangan atau sesuai dengan hukum Islam, justru adat memperkuat hukum Islam melalui sosialisasi kepada masyarakat tanpa proses adat ini, masyarakat di khawatirkan akan memilih nilai-nilai alih yang bertentangan dengan adat dan nilai masyarakat Aceh.<sup>20</sup>

4. Karya Ilmiah Yunus, mahasiswa Pendidikan Agama Stmik Eresha dengan judul jurnal “Islam Dan Budaya (Nilai-Nilai Islam Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis). Masyarakat Bugis di Malangke sangat kental sifat kebersamaan dan rasa solidaritasnya, jika di suatu kampung ada yang melakukan acara perkawinan, maka semua masyarakat turun ikut andil agar acara tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada halang rintangan. Di dalam proses pelamaran hanya diwakili oleh orang-orang yang dituakan bukan orang tuanya, dan bahasanya aga’ sindiran misalnya perempuan di ibaratkan bunga yang mekar di taman dan laki-

---

<sup>20</sup> Sri Astuti A. Samad “ Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam”. mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, *Jurnal Hukum Keluarga elusrah*, 2020.

lakinya sabagai kumbang yang menghampiri bunga tersebut. Kegiatan yang dibayangkan, bahkan dipercayai sebagai perwujudan ideal hubungan cinta antara dua individu dan telah menjadi urusan banyak orang atau institusi, mulai dari orang tua, keluarga besar, institusi agama sampai negara. Perkawinan tidak hanya menjadi aktivitas sosial saja tetapi juga memiliki nilai-nilai sakral. Perkawinan merupakan ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan pribadi. Dalam pernikahan masyarakat Bugis banyak nilai-nilai Islam diantara nilai kekerabatan, tolong menolong bahkan ada tentang mengingatkan kepada kejujuran dan Nabi Muhammad saw yang terdapat dalam mappaci. Masyarakat Bugis langsung mengajarkan dan membimbing kepada mempelai wanita tentang makna dan simbol yang terkandung dalam acara pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.<sup>21</sup>

5. Karya Ilmiah Meli Septania, Adelina Hasyim dan Hermi Yanzi mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Tahun 2017 dengan judul jurnal “ Implementasi Nilai Kearifan Lokal dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan adat pernikahan Lampung Saibatin di Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Timur. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian yaitu masyarakat Lampung Saibatin yang ada di Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah sebagian masyarakat Lampung Saibatin yang ada di Desa Umbul Buah masih melakukan pernikahan adat

---

<sup>21</sup> Yunus, mahasiswa Pendidikan Agama Stmik Eresha dengan judul jurnal “Islam Dan Budaya (Nilai-Nilai Islam Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis), *Jurnal Ilmu Humaniora*, Volume 2, No. 1, Juni 2018.

Lampung Saibatini dan paham mengenai nilai dan makna, namun sebagian masyarakat dalam melaksanakan upacara adat sudah disederhanakan tidak menggunakan upacara ada secara lengkap, adapun kendala dalam pelaksanaan ini adalah masalah biaya, tidak mengetahui rangkaian prosesi adat serta waktu yang panjang dan tenaga.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan tema antara penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis, Adapun pada penelitian ini penulis hendak mengkaji mengenai nilai-nilai religius Islam dalam tradisi *Takebayan* adat masyarakat Lampung Pepadun sebagaimana yang hendak peneliti angkat dalam skripsi yang berjudul **”Agama dan Tradisi *Tekebayan* Masyarakat Adat Lampung Pepadun Ditinjau Didesa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat”**.

## H. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Komponen-komponen yang akan ditempuh peneliti dalam menggali dan menganalisa data untuk jawaban permasalahan, yaitu:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Bila dilihat dari permasalahannya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field reseach*). sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan dan dalam kehidupan yang sebenarnya.<sup>23</sup> Pada penelitian ini, Peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif dan menggunakan teknik observasi sistematis atau observasi berkerangka ialah observasi yang telah ditentukan terlebih dahulu

---

<sup>22</sup> Septania, Adelina Hasyim dan Hermi Yanzi, “ Implementasi Nilai Kearifan Lokal dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatini” *Jurnal Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung*, 2017.

<sup>23</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Sosial*, (Bandung: Madar Maju, 2006), 32

kerangkanya. Kerangka itu memuat hubungan tradisi yang akan di observasikan.<sup>24</sup> Peneliti akan berusaha mengungkapkan secara faktual dan aktual secara sistematis mengenai pelaksanaan *tekebayan* dan hubungan tradisi *Tekebayan* dengan agama pada masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat.

#### **b. Sifat Penelitian**

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dimana pada penelitian ini prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dilakukan dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan pada fakta-fakta yang muncul.<sup>25</sup> Sehingga pada penelitian ini peneliti berusaha memahami, menafsirkan suatu peristiwa interaksi terkait tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut peneliti sendiri.<sup>26</sup>

Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, penelitian deskriptif mempelajari masalah masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, berupa sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung serta pengaruh dari sebuah fenomena.<sup>27</sup> Pada penelitian ini, peneliti hendak menguraikan dan menggambarkan apa adanya mengenai pelaksanaan *tekebayan* dan hubungan tradisi *Tekebayan* dengan agama pada masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat.

---

<sup>24</sup>*Ibid*, 54.

<sup>25</sup>Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. Ke-8, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), 63.

<sup>26</sup>Kantini Kantono, *Pengantar Metodologi*, (Bandung: Madar Maju, 2006), 78.

<sup>27</sup>*Ibid*.



## 2. Sumber Data

Pengumpulan data berdasarkan pada literatur yang berkenaan dengan masalah yang di teliti di kelompokan berdasarkan:

### a. Data Primer

Data primer adalah data utama, data ini di peroleh langsung dari informan melalui hasil penelitian lapangan dengan cara melakukan interview atau wawancara kepada beberapa orang yang di pandang mengetahui permasalahan yang di teliti. Data primer dalam studi lapangan didapatkan dari hasil wawancara kepada masyarakat bahkan tokoh agama dan tokoh adat dan orang yang berpengaruh di daerah tersebut

### b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Abdurrahmat Fhatoni adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.<sup>28</sup>

Kedua sumber data tersebut dipergunakan untuk saling melengkapi, yaitu data yang ada pada lapangan dan data yang ada pada kepustakaan. Dengan menggunakan data primer dan sekunder tersebut maka data yang tergabung tersebut dapat memberikan validitas yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data mengenai sejarah, profil, keberadaan tradisi *Takebayan* di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi atau universe adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki

---

<sup>28</sup>Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung:Mandar Maju,2002), 6

karakteristik tertentu di dalam penelitian.<sup>29</sup> Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini yaitu masyarakat yang ada di Desa Panaragan Jaya khusus yang terlibat dalam perkawinan *tekebayan* yaitu berjumlah 15 pasang suami isteri yang sudah melakukan perkawinan. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian *tekebayan* terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang biasa disebut dengan sampel.

#### **b. Sampel**

Sampel adalah bagian dan jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.<sup>30</sup> Penulis dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu “pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu”. Yakni memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 5 pasang suami istri yaitu dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan usia perkawinannya. Untuk memperkuat data primer maka penulis mewawancarai narasumber yaitu Tokoh Agama dan Tokoh Adat di desa Panaragan Jaya.

#### **4. Partisipan Penelitian**

Partisipan yang dimaksud adalah sejumlah informan yang mendukung dalam penelitian ini. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *purposive sampling* yaitu memilih informan yang dianggap layak dan representatif dalam memberikan informasi dan

---

<sup>29</sup> Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

<sup>30</sup> *Ibid.* 81.

fakta.<sup>31</sup> Kriteria yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, kepala KUA, tokoh agama dan tokoh adat yang ada di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan masyarakat yang pernah melakukan tradisi *tekebayan*.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Terdapat tiga metode yang dipergunakan peneliti untuk dalam mengumpulkan dan mendapatkan data guna mendukung penelitiannya, metode tersebut diantaranya adalah sebagai berikut ini:

### a. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal dalam bentuk percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Komunikasi ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam keadaan saling berhadapan.<sup>32</sup> Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara nonterstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya namun tidak menyertakan pilihan jawaban.<sup>33</sup> Melalui metode wawancara peneliti dapat memperoleh keterangan atau pendapat dari sampel selaku narasumber penelitian.

Metode wawancara digunakan peneliti untuk menggali dan mendapatkan informasi secara akurat tentang tradisi *Takebayan* di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan wawancara peneliti dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari sumber informasi untuk menunjang kesempurnaan penelitian ini.

### b. Observasi

Observasi merupakan metode yang memfokuskan perhatian terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkan, menggunakan hubungan tradisi

---

<sup>31</sup>Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), 11.

<sup>32</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Persada, 2010), 39.

<sup>33</sup>*Ibid.* 117.

dengan agama dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.<sup>34</sup> Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data dan informasi guna mendukung data yang diperoleh melalui wawancara secara formal atau informal dalam waktu bersamaan. Pada penelitian ini, metode pengumpulan data observasi yang dipergunakan peneliti adalah observasi partisipan yaitu observasi yang memungkinkan peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.<sup>35</sup>

Observasi partisipan memiliki kelebihan terutama keterpercayaan data dan kelengkapannya karena dikumpulkan dari lingkungan yang alami. Observasi partisipan memungkinkan peneliti dapat berkomunikasi secara akrab dan leluasa dengan observer, sehingga memungkinkan untuk bertanya secara lebih rinci dan detail terhadap hal-hal yang akan diteliti. Melalui metode observasi ini peneliti akan melihat bagaimana kondisi dan apa saja yang dilakukan oleh wanita pada saat dilarikan serta bagaimana hubungan prosesi adat tradisi *tekebayan* dengan agama yang dilakukan untuk dapat menyelesaikan konflik dari perbuatan kawin lari yang dilakukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencarian data terkait hal-hal yang dapat berupa catatan, transkrip dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>36</sup> Pada penelitian ini, pengumpulan data dengan dokumentasi yang dilakukan peneliti bertujuan untuk memperoleh gambaran umum deskripsi lokasi penelitian. Data dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan sejarah desa, struktur organisasi desa, kondisi monografi dan geografis desa, data pernikahan kawin lari yang diperoleh

---

<sup>34</sup>*Ibid*, 38.

<sup>35</sup>*Ibid*.

<sup>36</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), 202.

dari KUA serta data-data lain yang dapat menunjang penelitian ini.

## 6. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya peneliti akan melakukan pengolahan data sehingga data yang diperoleh merupakan data yang benar-benar dibutuhkan dalam menunjang penelitian. Metode yang dipergunakan dalam proses pengolahan data adalah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang akan dianalisis.<sup>37</sup> Pada tahap ini peneliti akan melakukan pemeriksaan kembali terakait dengan kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaian data yang diperoleh dengan data yang diperlukan dalam penelitian. Data yang di periksa ini meliputi data yang diperoleh langsung di lapangan yakni dta wawancara, observasi dan dokumentasi serta data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yakni mellaui jurnal, karya ilmiah, artikel, buku atau juga sumber lainnya yang relevan dengan pokok permasalahan pada penelitian ini.
- b. *Organizing*, yaitu melakukan penyusunan kembali data yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah.<sup>38</sup> Pada tahap ini peneliti akan mengelompokkan data berdasarkan dengan kesesuiannya, sehingga data akan tersusun secara struktur dan sistematis. Data yang terkumpul selanjutnya akan dikelompokkan berdasarkan data primer dan data sekunder dan kemudian kana diberikan kode untuk mempermudah dalam melakukan analisis.
- c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan.<sup>39</sup> Berdasarkan

---

<sup>37</sup>*Ibid*, 243.

<sup>38</sup>*Ibid*.

<sup>39</sup>*Ibid*.

data yang terkumpul dan telah tersusun, maka tahapan selanjutnya adalah peneliti akan melakukan analisis data untuk kemudian menghubungkan dengan teori sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab rumusan permasalahan dan memperkuat agumentasi dalam pembahasan.

## 7. Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan yang dilakukan secara sistematis, dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, akan diorganisasikan data kedalam kategori, kemudian dijabarkan kedalam unit-unit, untuk selanjutnya dilakukan sintesa, disusun kedalam bentuk pola, kemudian dipilah mana yang penting dan akan dipelajari serta digunakan untuk mendukung kesimpulan sehingga dapat dipahami dengan mudah.<sup>40</sup>

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh dapat berupa data tertulis, maupun lisan yang berasal dari para narasumber atau informan,<sup>41</sup> selanjutnya data ini kemudian akan diuraikan agar memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>42</sup> Data yang terkumpul dalam penelitian merupakan data kualitatif dan bukan merupakan data angka-angka melainkan data tertulis dari hasil observasi dan dokumentasi serta data lisan yang bersumber dari hasil wawancara.

Data ini kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Melalui metode ini data yang tersusun akan diinterpretasikan guna menjawab rumusan masalah. Pada tahap akhir penarikan kesimpulan, peneliti akan menggunakan metode pendekatan secara *deduktif* metode ini merupakan penarikan kesimpulan yang dimulai dari fakta fakta secara umum untuk kemudian dilakukan

---

<sup>40</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 335.

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bandung, 2004), 127.

penarikan kesimpulan secara khusus, selanjutnya peneliti akan membandingkan antara teori dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan untuk kemudian digunakan dalam mengambil kesimpulan akhir.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh , yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini memuat tentang Agama yang terdiri dari pengertian, dasar-dasar agama dan fungsi agama bagi manusia. Sub bab yang kedua yaitu tentang tradisi *tekebayan* yang berisi pengertian dan fungsi tradisi *tekebayan*. Sub bab ketiga yaitu perkawinan dalam hukum Islam yang terdiri dari pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat. Sub bab terakhir yaitu perkawinan adat Lampung yang terdiri dari pengertian masyarakat adat Lampung Pepadun, kehidupan kekerabatan masyarakat Lampung Pepadun, sistem perkawinan adat Lampung Pepadun, bentuk-bentuk tradisi perkawinan adat Lampung Pepadun dan Perkawinan lari dalam adat Lampung Pepadun.

### **BAB III: TEMUAN LAPANGAN**

Bab ini memuat gambaran umum Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang terdiri dari sejarah, kondisi geografis, kondisi demografis dan struktur

pemerintahan. Sub bab selanjutnya yaitu tradisi perkawinan pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat.

#### BAB IV: AGAMA DAN TRADISI *TEKEBAYAN* MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN DI DESA PANARAGAN JAYA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Bab keempat merupakan inti dari penelitian ini, yaitu berisi Nilai-nilai ajaran Islam pada Tradisi *Tekebayan* Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat tetap berlangsungnya pelaksanaan Tradisi *Tekebayan* Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan rekomendasi.







## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Agama

#### 1. Pengertian Agama

Banyak definisi atau makna dari agama, dari berbagai tokoh dan pengamal keagamaan. Dari sini maka akan diuraikan terlebih dahulu agama menurut bahasa dan kemudian agama menurut istilah. Agama secara bahasa yakni :

- a. Agama berasal dari bahasa Sanskerta yang diartikan dengan haluan, peraturan, jalan, atau kebaktian kepada Tuhan.
- b. Agama itu terdiri dari dua perkataan, yaitu “A” berarti tidak, “Gama” berarti kacau balau, tidak teratur.<sup>43</sup>

Adapun menurut istilah, agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah-kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Agama sebagai sistem-sistem simbol, keyakinan, nilai, perilaku yang terlambangkan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan paling maknawi.<sup>44</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan Dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.<sup>45</sup> Secara terminologi, agama juga didefinisikan sebagai *Ad-Din* dalam bahasa Semit berarti undang–undang atau hukum.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009), 9.

<sup>44</sup> Djamaludin Ancok dan Fuad Nasrhorri Suroso, *Psikologi Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1994), 74.

<sup>45</sup> Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 9.

<sup>46</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009), 9.

Adapun pengertian agama menurut Elizabet K. Notthigham dalam bukunya *Agama dan Masyarakat* berpendapat bahwa agama adalah gejala yang begitu sering terdapat dimana-mana sehingga sedikit membantu usaha-usaha kita untuk membuat abstraksi ilmiah. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa agama: 25 lengan usaha-usaha manusia untuk mengatur makna dari keberadaannya sendiri dan kederadaan alam semesta. Agama telah menimbulkan khayalnya yang paling luas dan juga digunakan untuk membenarkan kekejaman orang yang luar biasa terhadap orang lain. Agama dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang sempurna, dan juga perasaan takut dan ngeri. Agama juga merupakan pantulan dari solidaritas sosial.<sup>47</sup>

Menurut pandangan Weber, agama merupakan suatu dorongan yang kuat dalam semangat mencari ekonomi dalam berbagai bentuk terutama yang di kembangkan oleh Protestan, Pandangan Weber mengenai hal ini adalah penolakan terhadap tradisi, atau perubahan sangat cepat dalam metode dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi, tidak akan mungkin terjadi tanpa dorongan moral dan agama.<sup>48</sup>

## 2. Fungsi Agama

Secara sosiologis, agama menjadi penting dalam kehidupan manusia dimana pengetahuan dan keahlian tidak berhasil memberikan sarana adaptasi atau mekanisme penyesuaian yang dibutuhkan, Dari sudut pandang teori fungsional, agama menjadi penting sehubungan dengan unsur-unsur pengalaman manusia yang diperoleh dari ketidakpastian, ketidakberdayaan dan kelangkaan yang memang merupakan karakteristik fundamental kondisi manusia. Maka kemudian, fungsi

---

<sup>47</sup> *Ibid*, 11.

<sup>48</sup> Ishomudin, *Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), 69.

agama adalah menyelesaikan dua hal, yang pertama, suatau cakrawala pandangan tentang dunia luar yang tidak terjangkau oleh manusia, dalam arti dimana deprivasi dan frustasi dapat dialami sebagai suatu yang mempunyai makna. Kedua, sarana ritual yang memungkinkan hubungan manusia dengan hal diluar jangkauannya, yang memberikan jaminan dan keselamatan bagi manusia untuk mempertahankan moralnya<sup>49</sup>

Pembahasan tentang fungsi agama pada masyarakat akan dibatasi pada dua hal, yaitu agama sebagai faktor integratif dan sekaligus disintegratif bagi masyarakat.

a. Fungsi Integratif Agama

Peranan sosial agama sebagai faktor integratif bagi masyarakat berarti peran agama dalam menciptakan suatu ikatan bersama, baik diantara anggota-anggota beberapa masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial yang membantu mempersatukan mereka. Hal ini dikarenakan nilai-nilai yang mendasari sistem-sistem kewajiban sosial didukung bersama oleh kelompok-kelompok keagamaan, sehingga agama menjamin adanya konsensus dalam masyarakat.

b. Fungsi Disintegratif Agama.

Meskipun agama memiliki peranan sebagai kekuatan yang mempersatukan, mengikat, dan memelihara eksistensi suatu masyarakat, pada saat yang sama agama juga dapat memainkan peranan sebagai kekuatan yang mencerai-beraikan, memecah-belah bahkan menghancurkan eksistensi suatu masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi dari begitu kuatnya agama dalam mengikat kelompok pemeluknya sendiri sehingga seringkali mengabaikan bahkan menyalahkan eksistensi orang lain yang

---

<sup>49</sup> Thomas F. O'dea, *Sosiologi Agama : Suatu Pengenal Awal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada:1996), 25.

dianggap menyalahi aturan- aturan yang ada dalam wahyu.<sup>50</sup> Dalam hal ini, agama lebih bersifat eksklusif terhadap fenomena- fenomena yang terjadi dalam masyarakat kita.

Agama di dalam masyarakat, adalah ketika dimana agama mampu memberikan implementasinya terhadap setiap manusia, dimana hal itu akan mempengaruhi dan memberikan peraturan dan norma-norma yang akan menjadi landasan hidup.

Menurut sosiologi, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Ia berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Sehingga sikap perilaku yang diperankannya akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianutnya.<sup>51</sup> Jadi, eksistensi suatu agama di dalam suatu masyarakat sangatlah berpengaruh, dimana semua perilaku manusia baik sebagai individu maupun kelompok dibentuk oleh nilai etis dari agama masing-masing.

Dalam sosiologi tidak pernah agama didefinisikan secara evaluatif (menilai). Ia “angkat tangan” mengenai hakekat agama, baiknya atau buruknya agama atau agama-agama yang tengah diamatinya. Dari pengamatan ini, ia hanya sanggup memberikan definisi yang deskriptif (menggambarkan apa adanya), yang mengungkapkan apa yang dimengerti dan dialami pemeluk-pemeluknya.<sup>52</sup> Jadi singkatnya, sosiologi mendefinisikan agama sebagai suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh para penganutnya yang berporos pada kekuatan-kekuatan nonempiris yang dipercayainya dan didayagunakannya untuk mencapai

---

<sup>50</sup> Abdain, “Fungsi Agama Bagi Kehidupan” (<http://abdain.wordpress.com/fungsi-agama-bagikehidupan,2010>), 28 Maret 2011, di akses 6 Juni 2014

<sup>51</sup> Mukhsin Jamil, *Agama-agama Baru di Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 25.

<sup>52</sup> D. Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 29.

keselamatan bagi diri mereka dan masyarakat luas umumnya.<sup>53</sup>

Agama bagi Greetz lebih merupakan sebagai nilai-nilai budaya, dimana ia melihat nilai-nilai tersebut ada dalam suatu kumpulan makna. Dimana dengan kumpulan makna tersebut, masing-masing individu menafsirkan pengalamannya dan mengatur tingkah lakunya. Sehingga dengan nilai-nilai tersebut pelaku dapat mendefinisikan dunia dan pedoman apa yang akan digunakannya.<sup>54</sup>

### 3. Unsur-Unsur Agama

Unsur-unsur terpenting dalam agama antara lain:<sup>55</sup>

- a. Kekuatan gaib: manusia merasa dirinya lemah dan berhajat pada kekuatan gaib itu sebagai tempat meminta tolong. Oleh karena itu manusia merasa harus mengadakan hubungan baik dengan kekuatan gaib tersebut. Hubungan baik ini dapat diwujudkan dengan mematuhi perintah dan larangan kekuatan gaib itu.
- b. Keyakinan manusia bahwa kesejahteraan di dunia ini dan hidupnya diakhirat tergantung pada adanya hubungan baik dengan kekuatan gaib yang dimaksud. Dengan hilangnya hubungan baik itu, kesejahteraan dan kebahagiaan yang dicari akan hilang juga.
- c. Respon yang bersifat emosional dari manusia. Respon itu bisa mengambil bentuk perasaan takut, seperti yang terdapat dalam agama-agama primitive, atau perasaan cinta, seperti yang terdapat dalam agama-agama monoteisme. Selanjutnya respon mengambil bentuk penyembahan yang terdapat dalam agama-agama primitive, atau pemujaan yang terdapat dalam agama-agama monoteisme. Lebih lanjut lagi

---

<sup>53</sup> *Ibid*, 34.

<sup>54</sup> Clifford Geertz, *Kebudayaan dan Agama*, (Yogyakarta: Kanisius Press, 1992), 51.

<sup>55</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1985), 11.

respons itu mengambil bentuk cara hidup tertentu bagi masyarakat yang bersangkutan.

- d. Paham adanya yang kudus (sacred) dan suci, dalam bentuk kekuatan gaib, dalam bentuk kitab yang mengandung ajaranajaran agama yang bersangkutan dan dalam bentuk tempattempat tertentu.

Unsur agama lain yang disampaikan Hendropuspito antara lain:<sup>56</sup>

- a. Agama disebut jenis sistem sosial. Ini hendak menjelaskan bahwa agama adalah suatu fenomena sosial, suatu peristiwa kemasyarakatan, suatu sistem sosial dapat dianalisis, karena terdiri atas suatu kompleks kaidah dan peraturan yang dibuat saling berkaitan terarah kepada tujuan tertentu.
- b. Agama berporos pada kekuatan-kekuatan nonempiris. Artinya, bahwa agama itu khas berurusan dengan kekuatan-kekuatan dari “dunia luar” yang dihuni oleh kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi daripada kekuatan manusia dan yang dipercayai sebagai arwah, roh-roh dan roh tertinggi.
- c. Manusia mendayagunakan kekuatan-kekuatan di atas untuk kepentingannya sendiri dan masyarakat sekitarnya. Yang dimaksud dengan kepentingan (keselamatan) ialah keselamatan di dalam dunia sekarang ini dan keselamatan di dunia lain yang dimasuki manusia sesudah kematian.

#### **4. Peran Agama Bagi Manusia**

Peran agama bagi manusia antara lain:

- a. Agama menghidupkan nilai luhur moralitas. Diturunkannya agama kepada manusia mempunyai agenda menghidupkan moralitas dalam rangka mengatur kehidupan manusia. Agama amat mendukung nilai luhur yang menyeru kepada prinsip kebaikan, seperti keadilan, kejujuran, toleransi, dan

---

<sup>56</sup> Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, (Jakarta: Kanisius, 1993), 34.

tolong-menolong. Dalam proses kehidupan yang dijalani manusia, agama sangat mendukung untuk tindakan kebaikan. Artinya, agama tidak hanya memberikan nilai-nilai yang bersifat moralitas, namun juga menjadikannya sebagai fondasi keyakinan. Agama mensyaratkan moralitas sebagai bagian iman secara keseluruhan. Tak ayal, moralitas yang ditekankan agama bersifat mengikat kepada setiap penganutnya.

- b. Agama memberi kekuatan dalam menanggung penderitaan hidup. Agama menghidupkan kekuatan dalam diri manusia untuk mampu menghadapi berbagai penderitaan hidup dan berperan sebagai benteng kokoh yang melindunginya dari serangan keputusan dan hilangnya harapan. Berkat keimanan yang kuat dan keyakinan bahwa Allah pasti memberi pertolongan, setiap masalah yang muncul dan setiap jalan buntu yang ditemui dalam kehidupannya dapat dipecahkan dan diatasi.
- c. Agama menjadi pegangan dan pedoman hidup. Al-Qur'an merupakan pedoman hidup yang tidak pernah berubah setiap zaman. Meskipun terdapat berbagai perbedaan tafsiran dalam memahaminya, namun tidak pernah ada perubahan dalam kitab suci yang diyakini kebenarannya tersebut.
- d. Agama mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Selain memberikan pedoman hidup yang bersifat spiritual, agama juga mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Keyakinan agama mengajarkan kepada manusia bahwa pengetahuan tak terbatas merupakan sumber dari keteraturan alam yang berlaku di jagat raya ini (yang menjadi dasar dari teori ilmu pengetahuan), yang diibaratkan sebagai sebuah buku mahabesar yang dikarang seorang sarjana yang sangat cerdas. Setiap halamannya yang berisi serangkaian paragraf dan kalimat, mengandung cahaya kebenaran



yang mendorong kita untuk mempelajari dan merenungkannya.<sup>57</sup>

## B. Tradisi *Tekebayan*

Tata cara perkawinan di Indonesia memiliki perbedaan antara setiap suku yang satu dengan suku yang lain. Bahkan, terkadang dalam satu suku pun terdapat perbedaan, seperti antara masyarakat Lampung *Pepadun* yang berkediaman didaerah pedalaman Lampung, dengan masyarakat Lampung *Saibatin* yang berkediaman disepanjang pantai atau pesisir. Meskipun tidak terdapat perbedaan yang terlalu mencolok, namun dalam pernikahan adat pada kedua suku masyarakat Lampung terdapat kekhasan dari masing-masing masyarakat adat.

Masyarakat adat Lampung *Pepadun* mengenal adanya sistem perkawinan adat yang menjadikannya berbeda dari masyarakat suku lain yang berada di nusantara ini. Dari berbagai macam sistem pernikahan masyarakat Lampung yang ada pada saat ini dapat kita kelompokkan menjadi dua. Pertama, perkawinan yang melalui proses lamaran yang dapat dilakukan dalam bentuk upacara adat besar (*gawei balak*) atau upacara adat yang sederhana (*gawei lunik*). Kedua, perkawinan yang dilakukan tanpa melalui proses lamaran yang dikenal dengan nama *sebambangan* yang masih dilakukan sampai pada saat ini.

Masyarakat adat Lampung mengenal beberapa bentuk perkawinan, salah satu diantaranya adalah perkawinan *sebambangan* atau lazim juga disebut dengan kawin lari. Disebut tradisi kawin lari karena pada tradisi ini pemuda melarikan pemudi yang calon istrinya ke rumah orang tua atau kerabat dekatnya. Selanjutnya pemudi tersebut memberitahu pihak keluarganya dengan cara meninggalkan sepucuk surat dan juga meninggalkan uang peninggalan atau sering disebut dengan *Tengepik*. Surat tersebut berisi permintaan maaf si gadis pada orangtuanya atas kepergian tanpa izin untuk

---

<sup>57</sup> <https://palembang.tribunnews.com/2016/06/16/peranan-agama-dalam-kehidupan-manusia>

maksud perkawinan dengan pemuda dipilihnya dengan menyebut nama dan kerabatnya, serta alamat dimana ia dilarikan.<sup>58</sup>

Perbuatan kawin lari yang dilakukan oleh pihak laki-laki dengan cara membawa lari wanita yang disukainya kerumah kerabat dekat si laki-laki. Kawin lari atau *sebambangan* ini disebabkan karena pihak laki-laki yang merupakan pilihan seorang wanita tidak disetujui atau direstui oleh keluarga mempelai wanita, sehingga keduanya tidak dapat melangsungkan pernikahan.<sup>59</sup> Akibat dari konflik ini maka keduanya yakni si lelaki dan wanita memutuskan untuk kawin lari. Ketidaksetujuan ini dapat dipicu oleh berbagai faktor baik sosial, ekonomi atau juga budaya, namun terdapat dua kemungkinan dari akibat dari kawin lari ini yakni diperolehnya restu yang melibatkan dua keluarga besar.

Pada saat wanita atau gadis tersebut akan dilarikan wanita tersebut meninggalkan surat yang berisi pemberitahuan kepada kerabatnya bahwa ia ikut seorang laki-laki pilihannya yang akan dijadikan suaminya. Pada surat tersebut disertakan juga sejumlah uang yang disebut dengan *uang tengepik*, yang akan digunakan oleh pihak wanita selama prosesi adat berlangsung. Uang tengepik digunakan untuk keluarga pihak perempuan untuk kebutuhan menerima tamu yang berkunjung kepada anak pihak perempuan karena anak gadisnya dibawa oleh serorang laki-laki (*sebambangan*). Disamping itu *uang tengepik* juga akan dijadikan tolak ukur, berapa kemampuan pihak laki-laki akan memberikan *uang jujur*. *Uang jujur* merupakan permintaan dari pihak wanita kepada pihak laki-laki yang jumlah dan besarnya biasanya hanya setengahnya saja atau tergantung dari kemampuan pihak laki-

---

<sup>58</sup>Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), h. 10.

<sup>59</sup>Sumber: Hasil Pra Riset Penulis melalui *Wawancara* dengan Bapak Ahmad Assegaf selaku Kepala Adat Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat pada 10 Desember 2020.

laki. Selama belum ada kesepakatan terkait dengan *Uang Jujur* ini maka pernikahan tidak akan dapat dilaksanakan.<sup>60</sup>

Pada saat si wanita tinggal dirumah laki-laki si calon suaminya didampingi oleh seorang gadis dari pihak keluarga laki-laki, dan si si laki-laki sebagai calon suaminya sementara waktu tidak tinggal di rumahnya, melainkan tinggal di rumah kerabatnya. Komunikasi antara keduanya yaitu si wanita dan laki-laki sebagai calon suaminya melalui perantara yakni gadis yang mendampingi calon pengantin wanita.

Pelaksanaan prosesi tradisi *tekebayan* di Desa Panaragan sebagaimana pelaksanaan *tekebayan* pada umumnya berdasarkan penjelasan diatas tradisi tersebut selain mempertahankan budaya terdapat pula nilai-nilai agama di dalamnya seperti ketika sebambangan seorang wanita iinni didampingi oleh seorang gadis yang berasal dari kampungnya sendiri dan bersama dengan teman perempuan lainnya dan dipisahkan dengan seorang laki-laki si calon suaminya.

Saat wanita tersebut berada dirumah kerabat calon suaminya dimana merupakan tempat ia dilarikan, maka dimulailah prosesi adat, mulai dari acara *Ngantak Salah* (menyatakan permintaan maaf, mengakui kesalahan dan memohon perundingan) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, hingga acara penutupan yaitu *Peradu Dau* atau mengakhiri pekerjaan ditempat kerabat wanita. Pada acara *Peradu Dau* ini juga diterangkan atau diberitahukan kepada masyarakat bahwa status bujang dan gadis tersebut tadi telah berubah menjadi suami istri menurut hukum adat. Keduanya belum boleh melakukan hubungan suami istri sebab secara hukum Islam mereka belum sah dikarenakan belum mengadakan akad nikah. Setelah usai prosesi adat, selanjutnya diteruskan dengan acara akad nikah.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Sumber: Hasil Pra Riset Penulis melalui *Wawancara* dengan Bapak Ahmad Assegaf selaku Kepala Adat Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat pada 10 Desember 2020.

<sup>61</sup>*Ibid.*

Seluruh rangkaian proses inilah yang disebut dengan tradisi *Tekebayan* yakni masa menunggu bagi seorang wanita sejak ia dilarikan hingga saat akad nikah diselenggarakan di rumah laki-laki calon suaminya, yang dalam masa menunggu tersebut diadakan ritual-ritual adat dirumah kedua mempelai. *Tekebayan* juga bisa diartikan sebagai akibat yang timbul karena adanya rasan sanak dengan cara larian, rasan sanak adalah hubungan yang terjadi antara bujang dan gadis dengan maksud untuk mengadakan perkawinan yang berlaku karena kehendak muda mudi tersebut.<sup>62</sup> *Takebayan* merupakan cara yang digunakan untuk menyelesaikan konflik dalam kawin lari atau sebambangan, sehingga keuda belah pihak baik pihak laki-laki atau wanita dalam melangsungkan pernikahan secara sah dan mendapatkan restu dari dua belah pihak keluarga. Selama prosesi adat dilaksanakan, wanita tersebut tinggal dirumah laki-laki meskipun mereka belum menikah. Hal tersebut adalah suatu yang lumrah bagi masyarakat adat Lampung kebanyakan.<sup>63</sup>

## C. Perkawinan dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Perkawinan

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.

Perkawinan juga disebut pernikahan yang berasal dari bahasa Arab yaitu (النكاح) *nakaha* yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan

---

<sup>62</sup>Sabaruddin Sa, *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun dan Saibatin*, (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013), 103.

<sup>63</sup>Sumber: Hasil Pra Riset Penulis melalui *Wawancara* dengan Bapak Ahmad Assegaf selaku Kepala Adat Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat pada 10 Desember 2020.

halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>64</sup>

Perkawinan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslimin. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: ” Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>65</sup>

Dari pengertian di atas, perkawinan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga baik suami maupun istri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.<sup>66</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara'. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan ialah:

1) Firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:



*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa*

<sup>64</sup> Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2002), 1.

<sup>65</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1

<sup>66</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet, I, 1995), 56.

*tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*"<sup>67</sup>

2) Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 22:

سَلَفَ قَدْ مَا إِلَّا الْيَسَاءِ مِّنْ أَبَاؤُكُمْ نَكَحَ مَا تَنكِحُوا وَلَا

*"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau."*<sup>68</sup>

Beberapa hadits yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan yang artinya ialah:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ  
مَنْ اسْتَنْطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَهْضُنُ  
لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. رواه الجماعة

*"Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (HR. Al-Jama'ah)."*<sup>69</sup>

<sup>67</sup> Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a, Cetakan ke-I, (Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018), 406

<sup>68</sup> Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a Cetakan ke-I, (Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018), 81

<sup>69</sup> Muhammad Asy Syaukani, Nail al-Autar, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, Juz IV/III, 1973, 171

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ)

*"Dari Abu Hurairah Radliyallaahu' anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda:" Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia."*<sup>70</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

1. Calon istri, syarat-syaratnya:<sup>71</sup>
  - a) Islam
  - b) Perempuan tertentu
  - c) Baligh
  - d) Bukan perempuan mahram dengan calon suami
  - e) Bukan dalam ihram haji atau umrah
  - f) Tidak dalam masa iddah
  - g) Bukan istri orang lain
2. Calon suami, syarat-syaratnya:
  - a) Laki-laki
  - b) Jelas orangnya
  - c) Beragama Islam
  - d) Dapat memberikan persetujuan
  - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali

Wali ialah ayah dari mempelai wanita. Mengenai wali bagi calon mempelai wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wali qarib (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Karena perkawinan itu tidak sah tanpa ada izin dari walinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232:

<sup>70</sup> HR. Al-Bukhari (no. 5090) Kitab an-Nikah.

<sup>71</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Edisi Revisi. Cet-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 55.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَابْلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ  
أَزْوَاجَهُنَّ

*"apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya."*<sup>72</sup>

Menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh Imam Mawardi apabila seorang wanita tersebut tidak mempunyai wali dan orang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara:

- 1) Dia tetap tidak dapat menikahkan dirinya tanpa adanya wali.
- 2) Ia boleh menikahkan dirinya sendiri karena darurat.
- 3) Dia menyuruh kepada seorang untuk menjadi wali bagi dirinya, dan diceritakan dari Imam Asyayis bagi mereka yang tidak ada wali baginya harus mengangkat seorang wali (hakim) ahli dan mujtahid.

Wali dekat atau wali *qarib* (الولى القريب) yaitu ayah dan kalau tidak ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya.<sup>73</sup>

Wali jauh atau wali *ab'ad* (الولى الأبعد) yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut ulama jumhur tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia

<sup>72</sup> Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a, Cetakan ke-I, (Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018), 37.

<sup>73</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 75



mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

- a) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- b) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- c) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- d) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- e) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- f) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- g) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- h) Anak paman seayah
- i) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.

Adapun syarat-syarat orang yang berhak menjadi wali sebagai berikut:

- a) Islam
- b) Telah dewasa dan berakal sehat
- c) Laki-laki
- d) Muslim
- e) Orang merdeka
- f) Tidak berada dalam pengampunan atau *mahjur alaih*
- g) Berpikiran baik
- h) Adil
- i) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.<sup>74</sup>

4. Saksi, syarat-syaratnya:

- a) Berjumlah dua orang
- b) Beragama Islam
- c) Baligh
- d) Orang yang merdeka

---

<sup>74</sup> *Ibid*, 76-78.

- e) Laki-laki
- f) Berlaku adil
- g) Bisa mendengar dan melihat.
- h) Memahami lafal ijab dan qabul

## 5. Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua.<sup>75</sup>

Rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga karena ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala.

Karena itu harus ada pertimbangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad.

Pengucapan sighat (yakni pengucapan “*ijab*” yang mengandung menyerahkan dari pihak wali si perempuan, dan “*qabul*” yang mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami).

## 6. Mahar

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia Mendefinisikan mahar itu dengan “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika di langsungkan akad nikah.”<sup>76</sup>

Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian wajib yang diserahkan mempelai

<sup>75</sup> *Ibid*, h. 60.

<sup>76</sup> *Ibid*, h. 85.

laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi *nafaqah*. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela diluar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.

Dari definisi mahar tersebut diatas jelaslah bahwa hukum *taklifi* dari mahar itu adalah wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Al-Qur'an yaitu firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ  
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*"berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan . kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."*<sup>77</sup>

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syariat islam memungkinkan mahar

<sup>77</sup> Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a Cetakan ke-I, (Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018), 77.

itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumbuh ulama.

Adapaun mahar yang berupa barang syaratnya yaitu sebagai berikut:

- a) Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
- b) Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya.
- c) Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh dijadikan mahar, seperti minuman keras, daging bai, dan bangkai.
- d) Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada di tangannya pada waktu diperlukan.<sup>78</sup>

## **D. Perkawinan Adat Lampung Pepadun**

### **1. Pengertian Masyarakat Adat Lampung Pepadun**

Masyarakat adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat Pepadun awalnya berkembang di daerah Abuy, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian). Kelompok adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun-temurun.<sup>79</sup>

Masyarakat Pepadun menganut sistem patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam satu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut

<sup>78</sup> *Ibid*, 95.

<sup>79</sup> B A B Ii, 'Hilman, Dalam Kuntara Rajaniti, (Terjemahan), 60 Hilman, Asal Usul Suku Bangsa Lampung. 7', 25-66.

*Penyimbang*. Gelar *penyimbang* ini sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari *penyimbang*, dan seperti itu seterusnya.

Berbeda dengan Saibatin yang memiliki budaya kebangsawanan yang kuat, Pepadun cenderung berkembang lebih egaliter dan demokratis. Status sosial dalam masyarakat Pepadun tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan. Setiap orang memiliki peluang untuk memiliki status sosial tertentu, selama orang tersebut dapat menyelenggarakan upacara adat Cakak Pepadun. Gelar atau status sosial yang dapat diperoleh melalui Cakak Pepadun diantaranya gelar Suttan, Raja, Pangeran, dan Dalam.

Nama Pepadun berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi Cakak Pepadun. Pepadun adalah bangku atau singgasana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Prosesi pemberian gelar adat *Juluk Adok* dilakukan di atas singgasana ini. Dalam upacara tersebut, anggota masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus membayarkan sejumlah uang *Dau* dan memotong sejumlah kerbau. Prosesi Cakak Pepadun ini diselenggarakan di “Rumah Sessat” dan dipimpin oleh seorang *Penyimbang* atau pimpinan adat yang posisinya paling tinggi.<sup>80</sup>

## 2. Kehidupan Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun

Hubungan kekerabatan Lampung Pepadun, baik Abung, Tulang Bawang, Way Kanan/Sungkai dan Pubiyan berlaku diantara *penyimbang* dengan para anggota kelompok keluarga warei, kelompok keluarga kemaman dan kelompok anak. Adapun penjelasan

---

<sup>80</sup> <https://malahayati.ac.id/adat-masyarakat-Lampung-Pepadun/>

kelompok kekerabatan bertalian darah dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Kelompok Warei

Kelompok Warei ini terdiri atas saudara-saudara seayah-seibu atau saudara-saudara seayah lain ibu, ditarik menurut garis laki-laki ke atas dan ke samping termasuk saudara-saudara perempuan yang belum menikah atau yang bersaudara datuk (kakek) menurut garis laki-laki. Artinya kelompok warei ini semua anak keturunan dari istri pertama ataupun dari istri kedua dan seterusnya. Anak keturunan sampai ke bawah seterusnya, ke samping dan seterusnya merupakan kelompok warei. Sistem kekerabatan masyarakat Lampung Pepadun berdasarkan kelompok warei. Semua anak keturunan dari ayah baik dari istri pertama maupun istri kedua dan seterusnya merupakan kelompok warei. Hal ini sama juga berdasarkan garis ke atas, ke bawah, dan ke samping.

Panggilan pada setiap kelompok warei tersebut mengikuti urutan dari yang tua, misalnya *Minak, Wan, Kiyay, Adin, dan Batin*.<sup>81</sup>

#### 2. Kelompok *Apak Kemaman*

Kelompok ini terdiri atas semua saudara-saudara ayah yang laki-laki atau paman baik yang sekandung atau yang seayah maupun yang sedatuk atau yang bersaudara datuk atau kakek menurut garis laki-laki. Dalam hubungannya dengan *Apak Kemaman*, penimbang berhak untuk meminta pendapat atau nasehat dan berkewajiban untuk mengurus dan memelihara *Apak Kemaman*. Sebaliknya *Apak Kemaman* berhak diurus dan berkewajiban untuk menasehati.

---

<sup>81</sup> Windo Dicky Irawan, *Sistem Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan Garis Bertalian Darah*, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Edukasi Lingua Sastra Volume 17 Nomor 2.

Kedudukan *Apak Kemaman* terletak pada adik beradik ayah pada semua anak keturunan ayah. Selain itu juga, kedudukan *Apak Kemaman* terletak pada semua anak keturunan ayah pada semua anak keturunan dari anaknya adik beradik ayah. Kedudukan *apak kemaman* begitu seterusnya mengikuti garis keturunan dari ayah sebagai penyimbang. Panggilan pada setiap kelompok *apak kemaman* tersebut mengikuti urutan dari yang tua, misalnya *Wak Menak* (tua), *Wak Eghan*, *Pak Pangkal*, *Paksu* (bungsu).

### 3. Kelompok *Adek Warei*

Kelompok ini terdiri atas semua laki-laki yang bersaudara dengan penyimbang baik yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga. Kedudukan *Adek Warei* terletak pada semua keturunan dari kakek dan adik beradik kakek sampai keturunan seterusnya. Semuanya itu merupakan *Adek Warei*.

Panggilan pada setiap kelompok *Adek Warei* tersebut mengikuti urutan dari yang tua, misalnya *Wak Menak* (tua), *Buya Tuan* (tua), *Pak Pangkal* (nomor dua), *Paksu* (bungsu).<sup>82</sup>

### 4. Kelompok Anak

Kelompok ini terdiri atas anak-anak kandung. Kedudukan anak kandung adalah mewarisi dan menggantikan kedudukan orang tua atau ayah kandungnya. Panggilan atau juluk terhadap anak tergantung pada kedudukan orangtua. Jika ayahnya penyimbang, maka anak akan mendapatkan kedudukan yang sama, begitu pula sebaliknya.

Jika Ayah kedudukannya sebagai penyimbang, maka semua anak keturunan laki-laki memiliki kedudukan yang sama yaitu sebagai penyimbang. Panggilan pada setiap kelompok anak tersebut

---

<sup>82</sup> *Ibid*

mengikuti urutan dari yang tua, misalnya *Minak, Wan, Kiyay, Adin, Batin*.<sup>83</sup>

### 3. Sistem Perkawinan Adat Lampung Pepadun

Sistem perkawinan masyarakat adat Lampung Pepadun menganut asas *Ngejuk-Ngakuk* (memberi-mengambil). Orang tua akan memberikan dan merelakan anak gadisnya (*muli*) untuk diambil oleh bujang (*meghanai*). *Ngejuk* dalam arti yang luas ialah memberikan anak gadis untuk diambil atau dikawinkan dan dijadikan anggota keluarga yang lain. Artinya pemberian anak gadis tersebut diketahui oleh para orang tua mereka (kedua belah pihak). Sementara itu, *ngakuk* memiliki arti mengambil anak gadis tertentu tanpa diketahui oleh orang tua keluarga *muli*. Proses pengambilan ini dapat dilakukan dengan cara *sebambangan* atau *dibambang*.<sup>84</sup>

Bagi masyarakat Lampung Pepadun, *Buay Nuban adat sebambangan* atau *dibambang* masih tetap dijalankan, karena sesungguhnya perkawinan lari ini bukanlah bentuk perkawinan melainkan merupakan sistem pelamaran, oleh karena itu kejadian perkawinan lari dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semenda, atau bebas/mandiri, bergantung pada keadaan dan perundingan kedua belah pihak.

#### 1) *Sebambangan*

*Sebambangan* atau *Ngebambang*, *Ninjuk* atau *Nakat*, dan *Nunggang* ialah istilah yang digunakan “kawin lari” oleh masyarakat Lampung Pepadun. Secara harfiah *sebambangan* berasal dari kata “*se*” (saling) dan “*bumbang*” (bawa atau pergi). *Sebambangan* berarti sebuah perkawinan tanpa melalui proses lamaran dan merupakan inisiatif yang kemudian diusahakan dan diperjuangkan oleh

<sup>83</sup> *Ibid*

<sup>84</sup> <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/mengenal-perkawinan-adat-lampung-pepadun-buay-nuban/>



pasangan laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Dengan kata lain seorang laki-laki membawa seorang perempuan untuk diajak menikah.

Istilah lain *sebambangan* ialah *ninjuk* atau *nakat* (dipandang dari sudut keluarga si gadis) atau *ngebambang* (sudut pandang keluarga laki-laki yang melarikannya). Gadis yang dilarikan kemudian dibawa kerumah orang tua laki-laki yang melarikannya, kemudian melaporkan pelariannya kepada kepala adat (*penyimbang*).

Istilah *sebambangan*, menunjukkan lebih dekat kepada *selarian* atau kedua kekasih lari bersama dari lingkungan keluarga masing-masing menuju suatu tempat (biasanya salah seorang kerabat pria), karena tempat tinggal keduanya berdekatan. Hal tersebut dilakukan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan pihak kerabat perempuan menyusul dan bersikap emosi atas dilarikannya anak gadis mereka. Setelah situasi dianggap aman, kedua sejoli itu disusul oleh kerabat laki-laki untuk dibawa kerumah kedua orangtuanya.

*Sebambangan* merupakan langkah awal bagi bujang dan gadis untuk membina kehidupan rumah tangga dengan mengedepankan tata cara serta dasar kemuafakatan. Apabila kedua belah pihak sepakat (*mulei-meghanai*), maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Waktu dan tempat untuk *sebambangan*;
- b. Adanya *Tengepik* (besaran biaya yang diminta kenilu si gadis kepada si bujang sebagai tanda bahwa si gadis sudah diboyong si bujang).<sup>85</sup>

Adapun *sebambangan* pada masyarakat Lampung Pepadun meliputi:

---

<sup>85</sup> <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/mengenal-perkawinan-adat-lampung-pepadun-buay-nuban/>

a. Melayangkan *Tenepik*

Pasangan *mulei-meghanai* sebelum pergi bersama, terlebih dahulu meninggalkan surat penerang (*tenepik*) dan uang peninggalan (*seserahan*) yang diletakkan disuatu tempat dimana gadis tinggal (biasany di kamar gadis) atau di sebuah lemari pakaian dengan harapan mudah dicari dan ditemukan oleh orang tua atau keluarga setelah mengetahui anaknya tidak ada. *Tenepik* yang ditinggalkan berisi tentang kepergian si gadis dan kekasihnya untuk berumah tangga. Surat tersebut biasanya ditulis sendiri oleh si gadis atau kekasihnya dengan isi surat yang sudah disepakati bersama.

b. *Nganttak Salah*

Setelah beberapa hari dilakukan *sebambangan*, kedua belah pihak keluarga melaksanakan kegiatan yang disebut *Ngarau Muwariyan*, *Ngarau Bubidang Suku*. Hal tersebut dilakukan sebelum pihak laki-laki datang menyatakan bahwa telah melakukan perbuatan salah dan memohon maaf kepada keluarga pihak si gadis (*Ngantak Salah*) atas perintah pimpinan adat si laki-laki yang *ngebambang* si gadis berada pada *buay bujang* segera datang ke rumah pimpinan adat si gadis untuk memberitahukan bahwa si gadis berada pada *buay bujang*, mohon dicermati dengan baik. Selanjutnya tua-tua *buay bujang* menyerahkan senjata (keris). Apabila senjata dimaksud diterima oleh pimpinan adat si gadis, berarti “damai” dan pernikahan bujang dan gadis *sebambangan* segera dilaksanakan melalui musyawarah mufakat (*ghasan dandanan*) tua-tua kedua belah pihak.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/mengenal-perkawinan-adat-lampung-pepadun-buay-nuban/>

c. *Anjau Sabai dan Mengiyan*

*Anjau Sabai* ialah ajang silaturahmi untuk saling mengenal kedua belah pihak calon besan, biasanya dilakukan atas permintaan keluarga laki-laki dengan membawa makanan dan minuman yang kemudian dimakan secara bersama (*mengan pujama*). Kegiatan tersebut dilakukan pula oleh pihak perempuan dengan mendatangi pihak laki-laki (*mengiyan* atau *begiyan*) dengan tujuan mengantarkan perkakas atau pakaian sehari-hari si kebyan atau *manjau*. Namun, apabila kunjungan balasan tersebut tidak dilakukan, maka perkakas atau pakaian tersebut akan dititipkan saat *anjau sabai* atau *cuwak mengan*.<sup>87</sup>

2) *Ittar Terang*

*Ittar terang* atau *diitar* ialah diantar secara berterang. Biasanya *pengitaran* dapat diketahui oleh orang tua keluarga gadis (*muli*). Semakin banyak rombongan yang mengantar atau mengetahui proses pemboyongan si gadis (*muli*) oleh *meghanai*, maka semakin tinggi atau besar proses pelaksanaan adat yang harus dilakukan. Proses perkawinan *ittar terang* ini terdapat 3 upacara, yaitu: *Bambang Batin*, *Bambang Haji*, dan *Payu di Paccah*.

3) *Begawai Cakak Pepadun*

*Begawai Cakak Pepadun* merupakan rangkaian upacara perkawinan Lampung Pepadun Jurai Abung yang dirangkaikan dengan upacara pemberian gelar bagi mempelai pria dan mempelai wanita dengan naik tahta *kepenyimbangan* dan memperoleh gelar serta kedudukan yang tinggi dalam adat. Pelaksanaan upacara perkawinan dimaksud biasanya

---

<sup>87</sup> <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/mengenal-perkawinan-adat-lampung-pepadun-buay-nuban/>

dilaksanakan oleh masyarakat adat yang mampu secara materi dan masih memegang adat istiadat.

#### 4. Bentuk-Bentuk Tradisi Pernikahan Adat Lampung Pepadun

Terdapat bentuk-bentuk perkawinan adat Lampung yang masih berlaku dan dipertahankan, diantaranya adalah:<sup>88</sup>

##### 1) Bentuk Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur atau perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) *jujur* adalah kewajiban adat ketika dilakukan pelamaran yang harus dipenuhi oleh kerabat pria kepada kerabat wanita untuk dibagikan kepada tua-tua kerabat (marga atau suku) pihak wanita.

Perkawinan jujur pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (lelaki), misalnya terjadi di daerah Gayo, Batak, Nias, Lampung, Bali Dan Maluku. Uang atau barang jujur di masing-masing daerah disebut dengan nama yang berlainan, misalnya di Gayo, disebut Unjuk, di Batak disebut Boli, Tuhor, Parunjuk, atau Pangoli, di Nias disebut Beuli Niha di Lampung disebut Segreh, Seroh atau Daw Adat, dan di Maluku disebut dengan Beli atau Wilin.<sup>89</sup>

Uang atau barang jujur dilakukan oleh pihak kerabat (marga atau suku) calon suami kepada pihak kerabat calon istri sebagai tanda pengganti bapaknya, pindah dan masuk kedalam persekutuan hukum suaminya. Setelah matinya menjadi tanggung jawab kerabat suami, berkedudukan hukum dan menetap di pihak kerabat suami. Pada

---

<sup>88</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Edisi Revisi Cet ke III, (Bandung: Mandar Maju, 2014), 176.

<sup>89</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Edisi Revisi Cet ke III, (Bandung: Mandar Maju, 2014), 177.

umumnya dalam bentuk perkawinan jujur berlaku adat ‘pantang cerai’, jadi senang atau susah selama hidupnya istri dibawah kekuasaan kerabat suami.

## 2) Bentuk Perkawinan Semanda

Perkawinan semanda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang matrilineal, dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu (wanita). Dalam perkawinan semanda, calon mempelai pria dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak wanita, namun sebagaimana berlaku di Minangkabau berlaku adat pelamaran dari pihak wanita kepada pihak pria. Selama perkawinan terjadi, maka suami berada di bawah kekuasaan kerabat istri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan semanda yang berlaku.<sup>90</sup>

Bentuk-bentuk perkawinan semanda yang berlaku di Minangkabau adalah:

- a. Semanda raja-raja, berarti suami istri berkedudukan seimbang atau sama, baik di pihak istri maupun di pihak suami.
- b. Semanda lepas, berarti suami tetap pada kerabat orang tuanya.
- c. Semanda nunggu, berarti suami istri berkediaman di pihak kerabat istri selama menunggu adik istri (ipar) sampai dapat mandiri.
- d. Semanda ngangkit, berarti suami mengambil istri untuk dijadikan penerus keturunan pihak ibu suami, yang di karenakan ibu tidak mempunyai keturunan anak wanita.
- e. Semanda anak dagang atau semanda burung, berarti suami tidak menetap di tempat istri, melainkan datang sewaktu-waktu kemudian pergi lagi.

---

<sup>90</sup> *Ibid*, 178.

### 3) Bentuk Perkawinan Bebas (Mandiri)

Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental (keorang-tuaan), seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Aceh, Sunda, Kalimantan dan Sulawesi, serta di kalangan masyarakat Indonesia yang modern, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga/ rumah tangga.<sup>91</sup>

Dalam bentuk kawin bebas tidak menentukan secara tegas dimana suami atau istri akan tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak. Orang tau kedua belah pihak hanya memberi bekal bagi kelanjutan hidup rumah tangga kedua mempelai dengan harta pemberian atau warisan sebagai harta bawaan ke dalam perkawinan mereka.

### 4) Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran menurut hukum adat adalah perkawinan yang terjadi di antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya, dan atau berbeda agama yang dianut.

Terjadinya perkawinan campuran menimbulkan masalah hukum antara tata hukum adat dan atau hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran. Tetapi di dalam perkembangannya hukum adat setempat memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalahnya, sehingga perkawinan campuran itu dapat dilaksanakan.<sup>92</sup>

### 5) Perkawinan Lari

Perkawinan lari sering terjadi pada tatanan garis keturunan ayah pada umumnya dan wilayah-

---

<sup>91</sup> *Ibid*, 179.

<sup>92</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Edisi Revisi Cet ke III, (Bandung: Mandar Maju, 2014), 181.

wilayah parental<sup>93</sup> seperti masyarakat adat Lampung, Batak, Bali, Bugis/Makasar, Dan Maluku. Meskipun perkawinan ini merupakan pelanggaran adat, akan tetapi dalam lingkungan masyarakat adat tersebut terdapat tata tertib cara menyelesaikannya. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan melainkan merupakan sistem pelamaran. Oleh karena dari kejadian perkawinan lari itu dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semanda, bebas (mandiri), tergantung pada keadaan dan perundingan kedua pihak. Sistem perkawinan lari dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Perkawinan lari bersama dalam bahasa Belanda disebut *vluch-huweljk* atau *wegloop-huweljk*, adalah perbuatan berlarian untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan si gadis (wanita)
- b. Perkawinan lari paksa dalam bahasa Belanda disebut *schaak-huweljk*, adalah perbuatan melarikan gadis dengan akal tipu, dengan paksaan, atau dengan kekerasan, dan tidak ada persetujuan si gadis dan tidak menurut tata tertib adat berlarian.<sup>94</sup>

#### **E. Teori Interaksi Simbiotik Agama dan Kebudayaan**

Teori interaksi simbiotik merupakan salah satu cabang dari teori sosiologi yang mengemukakan mengenai diri sendiri (*the- self*) dan dunia luarnya. Interaksi simbolik menurut perspektif interaksional, merupakan salah satu perspektif yang ada dalam studi komunikasi, yang barangkali paling bersifat "humanis". Dimana, perspektif ini sangat menonjolkan keagungan dan maha karya nilai individu diatas pengaruh nilai-nilai yang ada selama ini. Perspektif ini menganggap

---

<sup>93</sup> Mr. B. Ter Haar Baz (Disunting oleh Bambang Danu Nugroho), *Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 140.

<sup>94</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), 183.

setiap individu di dalam dirinya memiliki esensi kebudayaan, berinteraksi di tengah sosial masyarakatnya, dan menghasilkan makna "buah pikiran" yang disepakati secara kolektif. Dan pada akhirnya, dapat dikatakan bahwa setiap bentuk interaksi sosial yang dilakukan oleh setiap individu, akan mempertimbangkan sisi individu tersebut, inilah salah satu ciri dari perspektif interaksional yang beraliran interaksionisme simbolik.<sup>95</sup>

Mendefinisikan agama secara objektif dalam ruang lingkup kajian budaya menjadi sangat penting dilakukan karena keterkaitan erat dan ketakterpisahkan antara keduanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), agama disebut sebagai sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.<sup>96</sup>

Budaya pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang muncul dari proses interaksi antar individu dalam suatu kelompok masyarakat. Nilai-nilai diakui baik secara langsung maupun tidak, seiring dengan waktu yang dilalui dalam interaksi tersebut. Bahkan terkadang sebuah nilai tersebut berlangsung di dalam alam bawah sadar individu dan diwariskan pada generasi berikutnya ketika sudah terpatrit dalam alam bawah sadar dan sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat yang kemudian disepakati secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat terbentuk secara alamiah (walaupun tanpa konsensus) Maka kebudayaan akan terus menjadi eksis diwarisi turun temurun oleh generasi berikutnya. Budaya ini mengakar pada unsur-unsur kehidupan masyarakat seperti kehidupan agama, politik, ekonomi, keluarga, dan lain-lain.

Agama dan kebudayaan mempunyai dua persamaan yaitu keduanya adalah sistem nilai dan sistem dan menurut

---

<sup>95</sup> Nina Siti Salmaniah Siregar, 'Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik', *Perspektif*, Volume 4, Nomor 2 (2016), 100–110 .

<sup>96</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel diakses pada 15 Januari 2020 dari <https://kbbi.web.id/agama>



Kuntowijoyo keduanya mudah sekali terancam setiap kali ada perubahan dalam masyarakat. Baik agama ataupun budaya pada dasarnya memberikan wawasan dan cara pandang dalam menyikapi kehidupan agar sesuai dengan kehendak Tuhan dan kemanusiaan dan menciptakan tatanan masyarakat yang teratur dan terarah.

Walaupun agama dan budaya saling berhubungan erat keduanya mengatur kehidupan sosial dan saling memiliki keterkaitan, akan tetapi agama dan budaya harus dapat dibedakan perbedaan yang paling signifikan yaitu agama merupakan suatu ajaran yang mengatur kehidupan yang berhubungan dengan Tuhan dan sesama yang berasal dari Tuhan yang dibawa oleh manusia pilihan. Sedangkan Budaya adalah suatu tatanan masyarakat yang diatur apa yang dibentuk oleh manusia itu sendiri demi keberlangsungan bersama.

Ada lima hal yang dapat dijelaskan Geertz terkait dengan keterlibatan agama dan budaya. Pertama, sistem simbol adalah sesuatu yang membawa dan menyampaikan ide pada seseorang; kedua, agama dengan adanya simbol bisa membuat seseorang merasakan, melakukan dan termotivasi untuk melakukan tujuan tertentu; ketiga, agama bisa membentuk konsep tentang tatanan seluruh eksistensi; keempat, konsepsi-konsepsi dan motivasi tersebut membentuk pancaran faktual yang oleh Geertz dirumuskan menjadi dua, yaitu agama sebagai etos dan agama sebagai pandangan hidup; kelima, pancaran faktual tersebut akan memunculkan ritual unik yang memiliki posisi istimewa dalam tatanan tersebut, yang oleh manusia dianggap lebih dari apapun.<sup>97</sup>

Secara pendekatan teori misalnya dalam tradisi antropologi Clifford Geertz mengartikan budaya sebagai nilai yang secara historis memiliki karakteristiknya tertentu dan bisa dilihat dari simbol-simbol yang muncul simbol tersebut bermakna sebagai sebuah sistem dari konsep ekspresi

---

<sup>97</sup> Kustiadi Basuki, 'Interpretasi Budaya Clifford Geertz: Agama Sebagai Sistem Budaya', *Jurnal Online Internasional & Nasional*, 53.9 (2019), 1689–99.

komunikasi diantara manusia yang mengandung makna dan yang terus berkembang seiring pengetahuan manusia dalam menilai kehidupan ini. Oleh karena itu dalam definisi ini budaya merupakan nilai kebiasaan atau kepercayaan yang akan terus berkembang.

Sebagai penyimpulan Geertz menyatakan kembali bahwa pentingnya agama adalah untuk memberikan konsepsi mengenai dunia, diri, dan hubungan antar keduanya. Baginya agama juga harus dipelajari secara antropologis melalui dua babak, pertama analisis sistem pengertian yang ada dalam simbol kedua mengaitkannya dengan proses struktur sosial dan psikologis





## DAFTAR RUJUKAN

- Abdain, “Fungsi Agama Bagi Kehidupan” (<http://abdain.wordpress.com.fungsi-agama-bagikehidupan,2010>) , 28 Maret 2011, di akses 6 Juni 2014.
- Abdulah, *Kamus Bahasa Lampung-Indonesia Indonesia-Lampung*, Bandar Lampung: 2008.
- Ahmad Assegaf Wawancara dengan Kepala Adat Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat pada 20 Desember 2020.
- Aminullah M. Najamudin, “Akulturasi Islam dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak (Studi di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah)”, STIT Darussalam NW Praya, *Jurnal studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Volume 5, Nomor 1, Mei 2017.
- Arikunto, Suharsimi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.
- Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Antropologi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Clifford Geertz, *Kebudayaan dan Agama*, Yogyakarta: Kanisius Press,1992.
- D. Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Djamaludin Ancok dan Fuad Nasrhorri Suroso, *Psikologi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1994.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT Raja Persada, 2010.

Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. Ke-8, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.

Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, Jakarta: Kanisius, 1993.

Hidayat Syarifudin, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

HR. Al-Bukhari (no. 5090) Kitab an-Nikah.

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/mengenal-perkawinan-adat-lampung-pepadun-buay-nuban/>

<https://malahayati.ac.id/adat-masyarakat-Lampung-Pepadun/>

<https://palembang.tribunnews.com/2016/06/16/peranan-agama-dalam-kehidupan-manusia>

Irawan Windo Dicky, *Sistem Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan Garis Bertalian Darah*, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Edukasi Lingua Sastra Volume 17 Nomor 2.

Ishomudin, *Pengantar Sosiologi Agama*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.

Jamil Mukhsin, *Agama-agama Baru di Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 2008.

Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Sosial*, Bandung: Madar Maju, 2006.

- Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a, Cetakan ke-I, Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018.
- Koentjaraningrat, *Antropologi Kebudayaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990.
- Kuntowijoyo, *Agama dan Budaya*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.
- Lutfiyah, "Relasi Budaya dan Agama dalam Pernikahan". Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2014
- Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Mr. B. Ter Haar Baz (Disunting oleh Bambang Danu Nugroho), *Asas-asas dan Tatahan Hukum Adat*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bandung, 2004.
- Muhammad Asy Syaukani, Nail al-Autar, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, Juz IV/III, 1973, 171
- Nasrudin, *Kebudayaan dan Agama Jawa dalam Perspektif Clifford Geertz*, Surabaya: Religió: *Jurnal Studi Agama-agama*, Vol, 1, No. 1, 2011.

- Nasution Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1985.
- Nata Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009.
- Prabowo Dhanu Priyo, *Pengaruh Islam dalam Karya-karya R. Ng. Ranggawarsita*, Yogyakarta: Narasi, 2003
- Roubin, Dealektika Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum, Malang, el Harakah vol.15 No.1 tahun 2013.
- Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara. 2002.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet, I, 1995.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi. Cet-2* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sabaruddin Sa, *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun dan Saibatin*, (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013.
- Sabaruddin Sa, *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun dan Saibatin*, Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013.
- Samad Sri Astuti A. “ Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam”. mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, *Jurnal Hukum Keluarga elusrah*, 2020.

Septania, Adelina Hasyim dan Hermi Yanzi, “ Implementasi Nilai Kearifan Lokal dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin” *Jurnal Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung*, 2017.

Stanley J. Baran, *Pengantar Komunikasi Masa Melek Media dan Budaya*, terj. S. Rouli Manalu Jakarta: Erlangga, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Sumber: Hasil Pra Riset Penulis melalui *Wawancara* dengan Bapak Ahmad Assegaf selaku Kepala Adat Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat pada 10 Desember 2020.

Syaiful Hamali, Agama dalam Perspektif Sosiologi, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan>, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Thomas F. O’dea, *Sosiologi Agama : Suatu Pengenal Awal*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada:1996.

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1

Yunus, mahasiswa Pendidikan Agama Stmik Eresha dengan judul jurnal “Islam Dan Budaya (Nilai-Nilai Islam Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis), *Jurnal Ilmu Humaniora*, Volume 2, No. 1, Juni 2018.

Zahroni, wawancara dengan Tokoh Agama Desa Panaragan Jaya, 20 Desember 2021.



Zakaria Hamid, wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Panaragan Jaya, 03 Januari 2022.

Zuhraini, *Serba-Serbi Hukum Adat*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Zulkifli, wawancara dengan Tokoh Adat (Penyimbang) Desa Panaragan Jaya, 20 Desember 2021.

